



PUTUSAN

No: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AHMAD YUNUS, beralamat di Jl. Pangeran Senopati Raya Rt/ Rw.000/000 Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Adiwidya Hunandika, S.H, 2. Juanda Saputra, S.H, 3. M Ichsan Assifa MZ, S.H 4. Sofyandra Hafidz, S.H dan 5. M Dio Anugraha, S.H, Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum, pada kantor Hukum "BE-I LAW FIRM" yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24, Teluk Betung Utara – Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1. **SITI HADIJAH**, beralamat di Jl. Wr Supratman Gg. Gunung Kelud No.06 Rt/Rw 017/000 Kupang Kota, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **WINDU WIJANARKO**, beralamat Jl. AH. Nasution No. 119 Rt. 025 Rw. 007 21A Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro (Samping Tunas Dwipa Metro Timur), selaku Pimpinan cabang mewakili PT. WOORI FINANCE Tbk INDONESIA cabang Kota Metro Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftar di Register PN Tanjungkarang dengan No. 248/Pdt.G/2023/PN Tjk tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. POSITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan, dalil serta landasan yuridis Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa, Penggugat** merupakan pemilik yang sah atas 1 unit kendaraan mobil jenis Toyota Rush dengan Nomor Polisi **BE 1809 NE**, nomor Mesin: **2NRF770580** dan Nomor Rangka: **MHKE8FA3JJK019444** yang didapat **Penggugat** dari hasil pembelian pada tahun 2019 di *Dealer* resmi Toyota Auto 2000 cabang Hajimena, kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan atas nama di STNK dan BPKB **AHMAD YUNUS** (Penggugat).
2. **Bahwa**, Penggugat memesan kendaran tersebut pada tanggal 6 Januari 2018 dengan nama Pemesan yaitu **Bapak Ibrahim** berdasarkan surat pesanan kendaraan Nomor : T 660-31701.
3. **Bahwa**, kendaraan tersebut sejak awal dibeli oleh **Penggugat** tidak pernah dilakukan Pengalihan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan cara jual beli, hibah ataupun pengalihan dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maupun dibawah tangan.
4. **Bahwa, Penggugat** tidak pernah mengajukan pinjaman kepada **Tergugat II** dan juga **Penggugat** TIDAK PERNAH mengalihkan unit kendaraan tersebut dalam bentuk apapun baik kepada **Tergugat I** maupun pihak lainnya.
5. **Bahwa**, benar **Penggugat** pernah dimintai tolong oleh **Tergugat I** agar surat-surat seperti BPKB maupun STNK atas unit kendaraan Toyota Rush milik **Penggugat** dipergunakan untuk pengajuan pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan.
6. **Bahwa, Tergugat I** tanpa sepengetahuan Penggugat telah SECARA MELAWAN HUKUM menjaminkan barang milik Penggugat berupa 1 Unit Kendaraan Toyota Rush kepada **Tergugat II** untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada **Penggugat**, dimana **Tergugat II** secara sepihak dan melawan hukum menerbitkan Akad Kredit Nomor : **044372220095**, tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**, dan **Tergugat I** secara sepihak tanpa izin dari **Penggugat** menyatakan unit kendaraan tersebut adalah miliknya.
7. **Bahwa**, hingga saat ini **Penggugat** tidak pernah mengalihkan kendaraan tersebut kepada **Tergugat I** baik dengan perjanjian Jual Beli

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



sebagaimana diatur dalam pasal 1457 dan 1320 KUHPerdara, Hibah sebagaimana ketentuan dalam pasal 1666 KUHPerdara maupun pengalihan Hak Milik dalam bentuk apapun.

8. **Bahwa**, tindakan **Tergugat I** yang mengklaim kepemilikan dan tindakan **Tergugat II** yang TIDAK MELAKUKAN KONFIRMASI DAN VERIFIKASI terhadap BPKB unit kendaraan Toyota Rush tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana **pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)**:
“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
9. **Bahwa**, dengan diterbitkannya Akad Kredit nomor : **044372220095** yang dikeluarkan oleh **Tergugat II**, serta **Tergugat I** yang tidak melunasi Hutangnya kepada **Tergugat II** mengakibatkan kantor Pusat **PT. WOORI FINANCE Tbk INDONESIA** MENGAMBIL PAKSA kendaraan mobil jenis Toyota Rush dengan Nomor Polisi **BE 1809 NE**, nomor Mesin: **2NRF770580** dan Nomor Rangka: **MHKE8FA3JJK019444** milik **Penggugat**, adalah JELAS dan TERANG merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.
10. **Bahwa**, dikarenakan Perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya **Tergugat II** mengembalikan Kendaraan milik **Penggugat** berupa 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi **BE 1809 NE**, nomor Mesin: **2NRF770580**, Nomor Rangka: **MHKE8FA3JJK019444** dalam keadaan baik beserta surat-surat berharga lainnya.
11. **Bahwa**, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**, **Penggugat** mengalami kerugian secara Materil. Maka sudah sepantasnya apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami **Penggugat**, sebagaimana **Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)**:
“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian kurang hati-hatinya.”
12. **Bahwa**, dikarenakan Perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian Immateril bagi **Penggugat** karena **Penggugat** tidak dapat menguasai dan menikmati



Manfaat dari kendaraan tersebut sejak Tanggal 6 November 2023 hingga saat ini dan permasalahan ini membuat citra Penggugat tidak baik dilingkungan dengan membuat seolah-olah Penggugat memiliki hutang kepada **Tergugat II** dan tidak mampu membayarnya, maka sudah sepantasnya jika **Tergugat I** dan **Tergugat II** dihukum untuk membayar Ganti Kerugian secara Immateriil kepada **Penggugat**.

13. **Bahwa**, kerugian Materiil yang dialami oleh **Penggugat** sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 11 yaitu :

1. 1 Unit Kendaraan dengan nilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah).
2. Biaya akomodasi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai dengan hari ini senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

14. **Bahwa**, dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang Otentik, maka sesuai dengan pasal **180 HIR/191 RBg** segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu *uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

15. **Bahwa**, dikarenakan **Penggugat** terus mengalami kerugian disetiap harinya, maka sudah sepantasnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** dihukum untuk membayar **uang paksa** (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. **Bahwa**, adapun yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegini Djojodirdjo didalam bukunya yang berjudul "**Perbuatan Melawan Hukum**" adalah "*kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang*". Dengan demikian tindakan **Tergugat I** yang mengklaim kepemilikan dan menjaminkan serta tindakan **Tergugat II** yang TIDAK MELAKUKAN KONFIRMASI DAN VERIFIKASI terhadap unit kendaraan Toyota Rush tersebut adalah perbuatan yang melanggar HAK DAN BARANG milik **Penggugat**.



17. **Bahwa**, atas kerugian yang dialami oleh **Penggugat**, sehingga perlu dilakukannya sita jaminan terhadap objek Perbuatan Melawan Hukum.
18. **Bahwa**, berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut diatas sudah JELAS dan TERANG jika segala perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.

B. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.**
3. **Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, dikarenakan telah menerbitkan Akad Kredit nomor **044372220095** yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyatakan Akad Kredit Nomor **044372220095** tertanggal 26 April 2022 tersebut **BATAL DEMI HUKUM.**
4. Menyatakan **jaminan** yang diajukan oleh **Tergugat I** berupa **BPKB atas unit kendaraan Toyota Rush** dengan Nomor Polisi **BE 1809 NE**, nomor Mesin: **2NRF770580**, Nomor Rangka: **MHKE8FA3JJK019444**, **Tidak Sah Menurut Hukum**, sehingga **Tergugat II Harus Segera mengembalikannya kepada Penggugat.**
5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar ganti rugi secara Materiil kepada **Penggugat** secara tunai, sekaligus dan seketika sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng.
6. Menetapkan Sita Jaminan terhadap 1 **unit kendaraan Toyota Rush** dengan Nomor Polisi **BE 1809 NE**, nomor Mesin: **2NRF770580**, Nomor Rangka: **MHKE8FA3JJK019444.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, kecuali Tergugat I tidak hadir di persidangan dan tidak ada/ mengirimkan Kuasanya untuk mempertahankan haknya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melepaskan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendro Wicaksono, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan **surat gugatan yang isinya ada perubahan pada angka 13, pada posita di dalam gugatan, yaitu ditambah dengan angka 3. Kerugian immateril senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi :

1. **Tentang Eksepsi Mengenai Kewenangan mengadili secara Relatif (Processuele Exceptie).**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, pada positanya angka 6 (enam) mempermasalahkan "*Bahwa, Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat telah secara melawan hukum menjaminkan barang milik Penggugat berupa 1 unit kendaraan Toyota Rush kepada Tergugat II untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut*



tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat II secara sepihak dan melawan hukum menerbitkan akad kredit Nomor 044372220095, tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I secara sepihak tanpa izin dari Penggugat menyatakan unit kendaraan tersebut adalah miliknya”

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diajukannya inti dari pokok permasalahan telah terbitnya perjanjian akad kredit Nomor 044372220095 tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perjanjian pembiayaan atas kendaraan Toyota Rush, mengenai perjanjian akad kredit Nomor 044372220095 tertanggal 26 April 2022 tersebut, merupakan perjanjian akad kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II yang telah disepakati ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan yang terdapat pada Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan “Dalam hal terjadi perselisihan dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Kredit atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Kredit”, bahwa didalam Perjanjian akad kredit yang dipermasalahkan oleh Penggugat, Tergugat II merupakan sebagai Pemberi Kredit dan Tergugat I sebagai Debitur;

Sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat in casu haruslah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Metro yang merupakan tempat wilayah hukum Tergugat II yang beralamat berkedudukan di Jalan AH Nasution No. 119, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, bukan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukumnya Tergugat I yaitu Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas IA, sehingga Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas IA tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo*, yang mana hal ini didasari oleh ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat/oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya agar Yang



Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *Aquo* menolak Gugatan Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. **Tentang Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libelum*)**

Bahwa salah satu cacat formil yang mungkin melekat pada suatu gugatan yaitu gugatan *obscuur libel* (surat gugatan tidak terang atau isinya kabur) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, agar gugatan dapat memenuhi syarat formil, maka dalil/posita gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*). Bahwa terdapat beberapa faktor tertentu yang dapat menyebabkan suatu gugatan dianggap *obscuur libel*, antara lain :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil/posita gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Tidak jelasnya Petitum gugatan;
- d. Mencampuradukkan masalah posita wanprestasi dan PMH atau keliru dalam menentukan apakah peristiwa hukum yang terjadi merupakan wanprestasi atau PMH.

Bahwa *obscuur libel* gugatan Penggugat terlihat dari tidak jelasnya objek sengketa, Penggugat dalam surat gugatannya mempermasalahkan 1 (satu) Unit kendaraan Toyota Rush yang mengklaim kepemilikan, tetapi di sisi lain mempermasalahkan tentang akad kredit Nomor 044372220095, tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I secara sepihak tanpa izin dari Penggugat yang tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap BPKB, padahal hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah masalah pembiayaan, selain itu, apabila dikaji lebih dalam terhadap surat gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan secara tumpang tindih dan mencampuradukan, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi yuridis tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat tidak teliti dan tidak cermat, sehingga gugatan Penggugat **menjadi kabur dan tidak jelas**, maka jelas gugatan



a quo obscur libel karena tidak jelasnya objek sengketa, dasar hukum, dasar fakta, dalil/posita gugatan, dan Petitum gugatan, sehingga oleh karena tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang jelas, sedangkan dalam suatu formulasi gugatan harus jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga patut dinyatakan obscur/kabur, maka merujuk **Pasal 8 Reglement of de Rechtsvordering (RV)** yang pada pokoknya menegaskan bahwa : “upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”. (Dikutip sesuai aslinya), maka dengan ini Tergugat II Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan untuk mendukung argumentasi tersebut diatas Tergugat merujuk pada “**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1179 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979**, menyatakan: “Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan alasan yuridis diatas, maka
Tentang Eksepsi:

1. Tentang Eksepsi Mengenai Kewenangan mengadili secara Relatif (Processuele Exceptie).

2. Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas, Kabur (*Obscur Libelum*).

Mohon agar Majelis yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka **Tergugat II** akan menanggapi gugatan Penggugat pada bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut ini.

II. Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian integral



yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat II yang akan diuraikan di dalam bagian POKOK PERKARA ini.

2. Bahwa Tergugat II **menolak secara tegas** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat II **secara tegas membantah** dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat II, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Bahwa Tergugat II **secara tegas membantah** atas terhadap dalil Penggugat Nomor 4 (empat), dikarenakan dalil Penggugat tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya yang terdapat pada dalil Penggugat Nomor 5 (lima) *"Benar Penggugat pernah diminta tolong oleh Tergugat I agar surat-surat seperti BPKB maupun STNK atas unit kendaraan Toyota Rush milik Penggugat dipergunakan untuk pengajuan pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan"* sebagaimana yang diakui oleh Penggugat didalam gugatan *a quo* dan dalam hal diperkuat juga dengan adanya surat-surat seperti BPKB maupun STNK berpindah kepada Tergugat I, hal ini faktanya Penggugat telah memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush dan Penggugat juga telah menerima uang dari Tergugat I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hasil dari penjaminan kendaraan Toyota Rush tersebut;
5. Bahwa Tergugat II melakukan batasan terhadap dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* dari Nomor 6 (enam) s/d Nomor 10 (sepuluh) secara keseluruhan, Bahwa terhadap dalil tersebut, perlu Tergugat II tegaskan bahwa tidak ada satupun dari tindakan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, karena Penggugat telah memberikan *surat-surat seperti BPKB maupun STNK* kepada Tergugat I untuk dijaminkan kepada Lembaga Pembiayaan dan Tergugat I meminta secara lisan kepada Penggugat atas permintaan lisan tersebut, Penggugat menyatakan bersedia, sehingga Tergugat I mengajukan pembiayaan kepada Tergugat II, sehingga dibuatkan perjanjian pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 044372220095 tanggal 10-05- 2022, dengan jaminan kendaraan Merk/Type : Toyota/Rush 1.5 S MT, Jenis/Model : Minibus/Rush, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK019444, Nomor Mesin : 2NRF770580, Tahun : 2018, Warna : Coklat Metalik, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 044372220095 tanggal 10-05- 2022 dengan jaminan kendaraan dengan spesifikasi tersebut, telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 789 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten, dan telah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00067436.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20-05-2022, maka terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 044372220095 tanggal 10-05- 2022, yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan hubungan hukum pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 044372220095 tanggal 10-05- 2022, yang telah disepakati dan ditandatangani tidak dapat dibatalkan oleh Penggugat, karena yang berhak mengajukan pembatalan perjanjian salah satu pihak yang tandatangan didalam perjanjian tersebut, dan apa yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Nomor 11 (sebelas) s/d Nomor 13 (tiga belas), terhadap dalil ini

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum dan kepastian hukum atas dasar apa Penggugat mengakui dirinya dirugikan sebagaimana yang diakuinya yang menyatakan Penggugat yang telah dirugikan berhak mendapat penggantian Kerugian Materiil dan Kerugian Immateril, dalil dalam gugatan *a quo* adalah kerugian yang hanya perkiraan semata, bukan kerugian yang riil sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat, dan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971** ganti kerugian itu harus dapat dibuktikan secara terperinci, untuk jelasnya bunyi yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut :

“Gugatan dimana Penggugat tidak dapat **membuktikan secara terperinci** adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak” Jelas ganti kerugian yang diajukan Penggugat hanya rekaan saja dan sudah pasti tidak dapat dibuktikan secara rinci maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa dalil- dalil Penggugat pada Gugatan *a quo* tidak berdasar dan haruslah ditolak.

7. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil kerugian Materiil dan Kerugian Immateril yang diajukan Penggugat tersebut, dikarenakan mengada-ada, tidak masuk akal, karena jumlah kerugian tsb tidak berdasar sama sekali, (***vexatour***). Sesuai dengan ketentuan hukum untuk membuktikan kerugian, Penggugat harus menguraikannya secara jelas dan terperinci dari mana asalnya kerugian tersebut dan dibuktikan dengan tanda bukti/kwitansi yang otentik, bahwa dalam praktek untuk tuntutan yang tidak berdasar dari mana mendapatkan jumlah kerugian tsb tidak pernah dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana jurisprudence-jurisprudence Mahkamah Agung R.I., yang amarnya a.l. berbunyi sbb :

- a. “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”(putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tgl. 18 September 1975 dan No. 864 K/Sip/1973 tgl. 13 Mei 1975).
- b. “Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai penjelasan/perinciannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”. (putusan Mahkamah



Agung RI No. 1338 K/ Sip/1971 tgl. 3 Juni 1972 dan No. 32 K/Sip/1970 tgl. 20 Maret 1971).

- c. "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut". (**putusan (Mahkamah Agung RI Nomor:550K/Sip/1979 tgl 8 Mei 1980).**
8. Bahwa tentang permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana dalam posita Nomor 14 (empat belas) dalam gugatan Penggugat, jelas tidak kelihatan urgensinya maupun sifat *exceptionalnya* sama sekali. Permohonan tsb tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam **pasal 165 HIR jo 180 ayat (1) HIR/191 Rbg jo SE MARI No. 3 Tahun 2000 jo SE MARI No. 03 tgl. 01 April 1978 dan No. 06 tgl. 01 Desember 1975**, yaitu sebagai berikut :
- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
 - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
 - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
 - Dikabulkanya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas.
 - Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - Dalam sengketa mengenai *bezitrecht*, oleh sebab itu permohonan tsb tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap Posita Nomor 15 (lima belas) dan petitum Penggugat pada Nomor 7 (tujuh), bahwa

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum : tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam hal lain, bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.

10. Bahwa Tergugat II menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap Posita Nomor 17 (tujuh belas). Sebab di samping tidak berdasar, tidak masuk akal, mengenai permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan sita tsb jelas bertitik tolak pada pasal **227 HIR/261 RBG**. Pasal tsb hanya dapat diterapkan apabila Penggugat dapat membuktikan para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tgl. 1 Desember 1975** perihal "Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag", Mahkamah Agung tsb mengharapkan kepada para hakim agar sangat berhati-hati menerapkan lembaga sita atau sita jaminan ini, bahwa dalam perkara ini permohonan sita Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tsb, maupun yang diatur dalam pasal 227 HIR/261 Rbg (Hukum Acara Perdata) yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu permohonan Penggugat tentang sita jaminan haruslah ditolak/dikesampingkan;

11. Berdasarkan alasan-alasan tsb di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, dengan ini Tergugat II, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang **berwenang** mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggukkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1807241502940001 atas nama Ahmad Yunus, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871022811220003 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Yunus dikeluarkan tanggal 06 April 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1807240912090013 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim dikeluarkan tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 660 – 31701 tanggal 6 Januari 2018 atas nama pemesan Ibrahim BPKB/STNK a.n. Ahmad Yunus, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Order Kiriman Kendaraan Nomor T 660 – 201900079 tanggal 15 Januari 2019 dan Surat Serah Terima Kendaraan Nomor T 660 – 201900041 tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : P-00075164, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 11928756, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru dari PT. Toyota-astra motor selaku Pihak Penjual, diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Siti Hadijah tanggal 7 November 2023, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Foto Mobil Toyota Rush milik Penggugat, diberi tanda P-10;
- Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai dan dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-10 hanya berupa fotokopi saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II/ Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 044372220095 tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00067436.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022, diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Siti Hadijah, diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 789 Tanggal 20-05-2022, diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I No : 044SP202210000015 tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan III (terakhir) No : 044SP202212000014 tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi Surat Somasi I (Teguran Hukum) Nomor :004/MTO/SOM/III/23 tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi Surat Somasi III (Teguran Hukum) Nomor :009/MTO/SOM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi Surat Somasi II (Teguran Hukum) Nomor :007/MTO/SOM/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda TII-9;
10. Fotokopi Foto Unit Mobil yang dibiayai dan Rumah Konsumen, diberi tanda TII-10;
11. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan No. Rekening : 8895244411 Periode Mei 2022, diberi tanda TII-11;
12. Fotokopi Surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. P-00075164 atas nama Ahmad Yunus yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda TII-12;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat TII-1 sampai dengan TII-12 tersebut telah diberi materai dan dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti sura TII-5, TII-7, TII-9, TII-11 dan TII-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengadirkan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang menerangkan pada pokoknya adalah:

1. Saksi Jalal Fauzi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013 dan Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa permasalahan Penggugat adalah mobil Penggugat disita oleh Woori Finance. Bahwa merek mobil Penggugat yang disita oleh PT. Woori Finance adalah Toyota Rush;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil atau kendaraan itu adalah milik Penggugat karena ketika awal pembelian sampai dengan Penggugat membayarkan kendaraan tersebut Penggugat bersama dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut Tahun 2019 sekira bulan Januari di Auto 2000 Natar. Penggugat membeli mobil tersebut secara tunai seharga kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut atas nama Ahmad Yunus;
- Bahwa surat bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-4, dan P-5;
- Bahwa saksi mengetahui Nomor Polisi Kendaraan milik Penggugat tersebut yaitu BE 1809 NE;
- Bahwa saksi sempat mendengar nama Siti Hadijah tetapi Saksi tidak kenal dengan Siti Hadijah;
- Bahwa Siti Hadijah itu nama lainnya Sari, waktu itu Saksi pernah sama Penggugat menjemput Siti Hadijah dan diantarkan ke Bank untuk membekukan uang di Bank dan bukan untuk pinjam uang dengan alasan melamar pekerjaan setahu Saksi;
- Bahwa tidak ada jual beli antara Penggugat dengan Siti Hadijah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan kendaraannya tersebut kepada Siti Hadijah;
- Bahwa Penggugat mengantarkan Siti Hadijah ke Bank BRI bukan ke kantor leasing;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ambil atau pinjam uang di leasing;
- Bahwa uang yang dibekukan di Bank BRI adalah uang untuk masuk CPNS dan jumlah uangnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Uang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibekukan dalam bentuk deposito dan membuka rekening baru atas nama Ahmad Yunus dan Siti Hadijah;

- Bahwa saksi mengetahui jika Ahmad Yunus dan Siti Hadijah buka rekening baru karena Saksi dapat cerita dari Ahmad Yunus karena pada saat itu Saksi tidak ikut ke dalam (kantor BRI) saksi hanya menunggu di mobil saja;
- Bahwa tujuan uang tersebut dibekukan untuk pembayaran masuk CPNS;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menyerahkan STNK dan BPKB ke Siti Hadijah;
- Bahwa tujuan Penggugat dan Siti Hadijah ke Bank BRI adalah untuk membekukan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan hal yang lain, Saksi hanya mengetahui sebatas uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan kendaraan berupa mobil milik Penggugat;
- Bahwa mobil milik Penggugat ditarik oleh leasing PT. Woori Finance pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari PT. Woori Finance untuk menarik mobil milik Penggugat tersebut dan pihak PT. Woori Finance langsung menarik mobil tersebut di jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu Siti Hadijah (Tergugat I) ada meminjam uang ke PT. Woori Finance (Tergugat II), yang saksi tahu hanya mobil ditarik oleh *leasing* saja;

2. Saksi M. Sohari Ikhsan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Penggugat ingin menjadi PNS, Saksi dihubungi oleh Penggugat dan menanyakan kepada Saksi ada kenalan tidak yang bisa masukkan Penggugat jadi PNS, Saksi mengenalkan Penggugat dengan Sari yang tidak lain adalah Siti Hadijah (Tergugat I), lalu kami sepakat untuk ketemu dengan Sari (Siti Hadijah) di salah satu rumah makan, dan pada saat itu Sari (Siti Hadijah) mengatakan kalau mau masuk jadi PNS harus memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Penggugat tidak punya uang sejumlah itu dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Siti Hadijah (Tergugat I) Penggugat menjaminkan satu unit mobil kepada Siti Hadijah (Tergugat I);

- Bahwa pekerjaan Siti Hadijah di Polda tetapi Saksi tidak tahu jabatannya apa;
- Bahwa saksi mengenalkan Siti Hadijah kepada Penggugat karena Siti Hadijah suka membantu orang-orang untuk jadi PNS;
- Bahwa Penggugat menyerahkan mobil kepada Siti Hadijah karena hanya untuk jaminan saja dan uang sejumlah Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juga sebagai jaminan;
- Bahwa Penggugat menyerahkan mobil kepada Siti Hadijah sekitar akhir Tahun 2021 bulan November;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjaminkan mobilnya ke leasing;
- Bahwa pada intinya mobil tersebut diserahkan Penggugat kepada Siti Hadijah hanya sebagai jaminan karena uang Penggugat tidak cukup dan Penggugat hanya menjaminkan mobil tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu saja;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat belum jadi menjadi PNS;
- Bahwa Siti Hadijah hanya mengembalikan mobil dan STNK saja kepada Penggugat sedangkan BPKBnya tidak dikembalikan dengan alasan menunggu hasil pengumuman CPNS;
- Bahwa Penggugat sudah meminta kepad Siti Hadijah BPKBnya namun Siti Hadijah (Tergugat I) tidak bisa ditemui dan sulit ditemui;
- Bahwa Siti Hadijah (Tergugat I) tidak memiliki mobil yang sama dengan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat yang diberi tanda P-9 (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi), bahwa STNK tersebut milik Penggugat.
- Bahwa saksi tahu mobil milik Penggugat dijaminkan ke leasing pada tahun 2023 ketika mobil milik Penggugat tersebut ditarik oleh leasing;
- Bahwa PT. Woori Finance tidak pernah menagih angsuran kepada Penggugat karena yang membayar angsuran mobil tersebut ke PT. Woori Finance adalah Siti Hadijah (Tergugat I);
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan mobil tersebut kepada Tergugat I maupun ke orang lain;
- Bahwa tidak ada kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Siti Hadijah (Tergugat I);
- Bahwa Penggugat tidak pernah tandatangan perjanjian kredit dengan siapapun;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat peringatan kepada Siti Hadijah (Tergugat I) pada bulan November tahun 2023 dan pada saat itu Tergugat I tidak ada di rumah dan yang menerima suratnya ibu dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat I di tempat kerjanya di Polda yang beralamat di ITERA dan pada saat itu Penggugat bertemu dengan Tergugat I serta pimpinan dari Tergugat I juga ikut menengahi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan menyuruh Tergugat I untuk menyelesaikan dan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat itu pimpinan dari Tergugat I tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak tahu jika Tergugat I mengajukan pinjaman ke leasing;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang dari Siti Hadijah (Tergugat I) dan Penggugat tidak pernah didatangi oleh pihak PT. Woori Finance untuk menandatangani pinjaman sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat surat bukti yang diberi tanda T-3 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat namanya Ahmad Yunus bukan M. Yunus;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat surat bukti yang diberi tanda T-3 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan kepada Saksi bukti yang diberi tanda P-1 tersebut adalah KTP Ahmad Yunus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sari/ Siti Hadijah dari teman Saksi;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan dari Siti Hadijah ketika permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I akan diselesaikan di Polda;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I penyelesaiannya di Polda dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I (Siti Hadijah) setelah itu tidak ada kelanjutan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ada melaporkan Tergugat I selain dari perkara gugatan ini;
- Bahwa karena uang yang diminta oleh Tergugat I untuk jadi PNS adalah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang Penggugat pada saat itu hanya ada sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka Penggugat menjaminkan mobil miliknya kepada Tergugat I;
- Bahwa Surat kendaraan milik Penggugat tersebut yaitu STNK, BPKB diserahkan Penggugat kepada Tergugat I termasuk uang sejumlah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jaminan Penggugat menjadi CPNS;

- Bahwa Tergugat I menyetujui uang dan kendaraan milik Penggugat tersebut jadi jaminannya. Penggugat menyerahkan jaminan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima sejumlah uang dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang dari Tergugat I setelah Tergugat I menerima uang pencairan dari leasing;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan mobil milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I akan dileasingkan;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat I untuk mengembalikan jaminan yang sudah diserahkan kepada Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menanyakan BPKB kendaraan miliknya kepada Tergugat I namun tidak ada kabar dan Penggugat mendatangi Tergugat I ke rumahnya ke kantornya namun Tergugat I tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu ketika Penggugat menyerahkan mobil milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Siti Hadijah meminjam uang ke leasing bukan untuk menjadikan Penggugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Tergugat II/ Kuasa Tergugat II mengadirkan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang menerangkan pada pokoknya adalah:

1. Saksi Retno Julianto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai supervisor marketing di PT. Woori Finance, tugas Saksi yaitu mencari aplikasi penjualan di Cabang dan melakukan verifikasi;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. Woori Finance, Saksi tahu ada pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Siti Hadijah (Tergugat I). Bahwa sebagai syarat untuk pencairan pinjaman yang diajukan Siti Hadijah (Tergugat I), saat itu Siti Hadijah (Tergugat I) mengajukan KTP, KK, Slip Gaji, STNK dan BPKB;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi STNK, BPKB dan foto kendaraan yang menjadi jaminan Siti Hadijah (Tergugat I);
 - Bahwa ketika itu tidak diperlihatkan fisik kendaraan yang menjadi jaminan tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu BPKB posisinya ada di rumah nasabah yaitu Siti Hadijah (Tergugat I) dan untuk kendaraannya hanya diperlihatkan fotonya saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di kantor jadi Saksi tidak melihat BPKBnya;
- Bahwa keberadaan fisik kendaraannya pada saat dilakukan survey terhadap objek yang dijaminan tersebut ada di rumah Siti Hadijah (Tergugat I) sebagai Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang ada di rumah Pemohon (Siti Hadijah) pada saat dilakukan survey tersebut hanya ada Pemohon saja (Siti Hadijah);
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu sebagai supervisor marketing di PT. Woori Finance pada saat itu;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu ada di Kantor;
- Bahwa Pemohon Siti Hadijah/ Tergugat I yang mengajukan pinjaman kepada PT. Woori Finance dan tidak ada orang lain pada saat Pemohon (Siti Hadijah) mengajukan pinjaman tersebut.
- Bahwa pada saat Siti Hadijah mengajukan pinjaman hanya ada Zainal Abidin supervisor dan Ibu Siti Hadijah selaku Pemohon;
- Bahwa pada saat itu akad kredit dilakukan di rumahnya Pemohon (Siti Hadijah). Bahwa dilakukan survey dilakukan di rumah Pemohon (Siti Hadijah);
- Bahwa dilakukan di rumah Pemohon akad kreditnya, SOP-nya seperti itu;
- Bahwa yang ada di foto pada saat dilakukan akad kredit adalah Zainal dan Siti Hadijah selaku Pemohon;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Siti Hadijah, pada saat uang yang ditransfer ke Siti Hadijah sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa uangnya ditransfer ke rekening Siti Hadijah tidak ke orang lain;
- Bahwa jika pembiayaan yang dijaminan adalah mobil bekas maka BPKB dan STNK atas nama siapa saja tidak masalah, jika yang menjadi jaminannya bukan atas nama Pemohon dalam hal ini Siti Hadijah;
- Bahwa pada saat itu yang diserahkan surat-surat kendaraannya berupa Fotokopi surat kendaraan. Bahwa lupa apakah asli surat kendaraannya ditunjukkan pada saat itu atau tidak;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi adalah yang memproses pengajuan kredit yang masuk;
- Bahwa syarat pengajuan kredit yaitu KTP, KK, PBB, Slip Gaji, Buku Tabungan, STNK dan BPKB yang dijaminan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dia jual beli mobil harus ada perjanjian sebelumnya, kalau pinjaman kredit dan yang menjadi jaminannya mobil bekas maka STNK dan BPKB atas nama siapa saja tidak apa-apa;
- Bahwa diperbolehkan pinjaman kredit jika STNK dan BPKBnya bukan atas nama Pemohon dan tidak apa-apa;
- Bahwa tidak ada tandatangan Ahmad Yunus di berkas tersebut;
- Bahwa Saksi tahu STNK yang dijaminan tersebut atas nama Ahmad Yunus;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja ada surat pernyataan dari Siti Hadijah setelah adanya wanprestasi dan Saksi tidak pernah lihat suratnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembiayaan dengan jaminan mobil bekas, jika mengajukan pembiayaan mobil bekas yang dijaminan tidak harus balik nama terlebih dahulu terhadap surat-surat atas nama Pemohon jika mengajukan pembiayaan mobil bekas yang dijaminan;
- Bahwa keberadaan BPKBnya sekarang ada di PT. Woori Finance;
- Bahwa semua syarat yang diajukan Pemohon sudah lengkap;
- Bahwa sebelumnya STNK dan BPKB ada di tangan Pemohon (Siti Hadijah);
- Bahwa PT. Woori Finance bisa melakukan pembiayaan mobil baru;
- Bahwa pada saat permohonan/ Tergugat II kredit ditanya kepada Pemohon dan Pemohon mengakui bahwa mobil tersebut milik Pemohon;
- Bahwa semua dokumen milik Pemohon tersebut diajukan Pemohon;

2. Saksi Zulhaki, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Woori Finance sebagai Tim *Debt Collector* tugas melakukan penagihan pada saat terjadi wanprestasi;
- Bahwa Siti Hadijah (Tergugat I) adalah Debitur dari PT. Woori Finance adalah selaku Pemohon yang mengajukan pinjaman kredit uang ke PT. Woori Finance dengan jaminannya mobil. Semua dokumen yang diajukan adalah milik Pemohon kredit tersebut;
- Bahwa Pemohon sendiri yang mengajukan pada saat itu yaitu Siti Hadijah;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara PT. Woori Finance dengan Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa kendaraan yang dijaminan tersebut adalah milik Pemohon (Siti Hadijah/ Tergugat I). bahwa karena pengakuan dari Pemohon bahwa kendaraan tersebut adalah milik Pemohon makanya bisa diproses pengajuan kredit yang dimohonkan oleh Pemohon;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi angsuran Pemohon (Tergugat I) mulai dari angsuran pertama sampai dengan angsuran ke 15 (lima belas) dan terakhir bayar pada bulan Juli tahun 2023, setelah itu Pemohon tidak membayar angsurannya lagi.
- Bahwa jika ada wanprestasi maka tindakan yang dilakukan adalah mengirimkan SP1 setelah 14 hari SP2 dan setelah itu jika tidak ada juga tanggapan SP3 ke debitur;
- Bahwa setelah itu Pemohon tidak melakukan pembayaran sejak bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan sekarang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa tindakan yang dilakukan PT. Woori Finance adalah kami laporkan ke Polda Lampung, kami buat laporan atas nama Siti Hadijah, terhadap laporan tersebut Pemohon (Siti Hadijah) tidak kooperatif dan unit juga tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Siti Hadijah sempat dipanggil oleh Penyidik Polda dan Siti Hadijah sempat datang namun sampai dengan sekarang tidak ada itikad untuk membayar dari Pemohon hanya janji-janji saja lewat WA;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Debt Collector sempat ke rumah Siti Hadijah (Tergugat I) namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat I dan kami hanya bertemu dengan orang tua Siti Hadijah saja;
- Bahwa yang dilakukan PT. Woori Finance setelah tahu objek kendaraan tersebut tidak ada di tangan debitur (Siti Hadijah), kami sempat membuat laporan ke Polda, dilakukan somasi ke Siti Hadijah dan Siti Hadijah sempat dipanggil juga ke kantor untuk mediasi namun sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik juga dari debitur (Siti Hadijah);
- Bahwa posisi mobil pada saat ditarik sedang ada di daerah Jakarta di kantor pusat;
- Bahwa pada saat ditarik mobil tersebut bukan di tangan Siti Hadijah, bukan ditangan Penggugat juga, mobil tersebut ada di tangan orang lain;
- Bahwa saksi menangani penagihan debitur yang wanprestasi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Siti Hadijah pada saat Siti Hadijah (Tergugat I) wanprestasi;
- Bahwa jangka waktu pembayaran kreditnya dan besaran cicilannya adalah kreditnya 36 (tiga puluh enam bulan) dengan angsuran Rp5.355.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Siti Hadijah sejumlah kurang lebih Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tindakan dari PT. Woori Finance yaitu mengeluarkan SP1 sampai dengan SP3 sudah dijalankan namun debitur (Siti Hadijah) tidak kooperatif;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit mobil pada saat itu diamankan di Jakarta dan unitnya sekarang berada di Kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa setelah unit mobilnya ditarik oleh Kantor Pusat Saksi tidak melakukan komunikasi lagi dengan Siti Hadijah;
- Bahwa saksi kurang faham bagaimana pada saat mobil tersebut diamankan karena orang pusat yang mengamankan mobil tersebut;
- Bahwa wanprestasi terjadi sejak bulan Januari Tahun 2023;
- Bahwa penagihan atas nama Siti Hadijah;
- Bahwa saksi langsung ke rumah debitur untuk melakukan penagihan pada saat terjadi wanprestasi. Bahwa setelah 1 (satu) bulan yaitu 31 (tiga puluh satu) hari menunggu langsung dilakukan penagihan ke rumah debitur;
- Bahwa pertama saksi ke rumah debitur namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan ibu debitur;
- Bahwa setelah kunjungan ke rumah debitur, saksi ada nomor HP debitur dan saksi menelpon debitur dan menyuruh debitur ke kantor. Bahwa saksi ke rumah Siti Hadijah sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat unit kendaraan tersebut di rumah debitur (Siti Hadijah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang yang ada di rumah debitur bahwa debitur jarang pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada itikad Siti Hadijah (Tergugat I) untuk membayar hanya janji-janji saja lewat HP untuk membayar;
- Bahwa awalnya Siti Hadijah mengaku bahwa mobil tersebut miliknya dan setelah terjadi wanprestasi Siti Hadijah dipanggil, Siti Hadijah mengakui bahwa mobil tersebut milik Ahmad Yunus dan ada kerjasama antara Siti Hadijah dengan Ahmad Yunus tetapi saksi tidak tahu ada kerjasama apa antara Siti Hadijah dengan Ahmad Yunus;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan yang dibuat oleh Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi Mengenai Kewenangan mengadili secara Relatif (*Processuele Exceptie*), yang pada pokoknya Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif dan Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawabannya Tergugat menyatakan tentang Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libelum*). Bahwa salah satu cacat formil yang mungkin melekat pada suatu gugatan yaitu gugatan *obscur libel* (surat gugatan tidak terang atau isinya kabur) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, agar gugatan dapat memenuhi syarat formil, maka dalil/posita gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*). Bahwa terdapat beberapa faktor tertentu yang dapat menyebabkan suatu gugatan dianggap *obscur libel*, antara lain :

- Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil/ posita gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Tidak jelasnya Petitum gugatan;
- Mencampuradukkan masalah posita wanprestasi dan PMH atau keliru dalam menentukan apakah peristiwa hukum yang terjadi merupakan wanprestasi atau PMH;

Bahwa *obscur libel* gugatan Penggugat terlihat dari tidak jelasnya objek sengketa, Penggugat dalam surat gugatannya mempermasalahkan 1 (satu) Unit kendaraan Toyota Rush yang mengklaim kepemilikan, tetapi di sisi lain mempermasalahkan tentang akad kredit Nomor 044372220095, tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I secara sepihak tanpa izin dari Penggugat yang tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap BPKB, padahal hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah masalah pembiayaan, selain itu, apabila dikaji lebih dalam terhadap surat gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan secara tumpang tindih dan mencampuradukan, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II kurang teliti dalam membaca dan memahami isi gugatan sedangkan



Penggugat sudah jelas menerangkan dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan MA No.2157 K/Pdt/2012 dalam perkara ini penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan PMH. Namun dalam dalilnya menjelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya. Terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan: Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi. Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2022 (Sema Nomor 01 TAHUN 2022) Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 13 - 15 November 2022, dalam Perdata Umum a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur. b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateril dan/ atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan secara tumpang tindih dan mencampuradukan gugatan maka terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan. Oleh karena eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi ini haruslah di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam gugatan adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat secara Melawan Hukum menjaminkan barang milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 Unit Kendaraan Toyota Rush kepada Tergugat II untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan STNK dan BPKB kendaraan milik Penggugat tersebut tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) kepada Penggugat. Selanjutnya Tergugat II secara sepihak dan melawan hukum menerbitkan Akad Kredit Nomor: 044372220095, tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), dengan Tergugat I secara sepihak tanpa izin dari Penggugat menyatakan unit kendaraan tersebut adalah miliknya sehingga diperoleh kredit dan selanjutnya terjadi kemacetan pembayaran sehingga mobil milik Penggugat disita oleh Tergugat II karena sebagai jaminan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya menyatakan Penggugat telah memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush terhadap Akad Kredit Nomor: 044372220095, tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat juga telah menerima uang dari Tergugat I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hasil dari penjaminan kendaraan Toyota Rush tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas 1 unit kendaraan mobil jenis Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580 dan Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444 dengan atas nama di STNK dan BPKB AHMAD YUNUS (Penggugat);
- Bahwa benar, Penggugat pernah dimintai tolong oleh Tergugat I agar surat-surat seperti BPKB maupun STNK atas unit kendaraan Toyota Rush milik Penggugat dipergunakan untuk pengajuan pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan;
- Bahwa terdapat Akad Kredit nomor: 044372220095 antara Tergugat I (debitur) dan Tergugat II (kreditur), selanjutnya Tergugat I (debitur) tidak dapat melunasi hutangnya kepada Tergugat II yang mengakibatkan kantor Pusat PT. WOORI FINANCE Tbk INDONESIA mengambil paksa kendaraan mobil jenis Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580 dan Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444 milik Penggugat yang dijadikan jaminan fidusia kredit tersebut dan sekarang unit berada di kantor Pusat PT. WOORI FINANCE Tbk INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu telah menjaminkan barang milik Penggugat berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Rush kepada Tergugat II untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat?
2. Apakah dengan perbuatan tersebut di atas sehingga Tergugat II menerbitkan Akad Kredit Nomor: 044372220095, tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Jalal Fauzi dan 2. M. Sohari Ikhsan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807241502940001 atas nama Ahmad Yunus, Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871022811220003 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Yunus dikeluarkan tanggal 06 April 2023, dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1807240912090013 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim dikeluarkan tanggal 04 Juli 2018, adalah bukti surat sesuai aslinya merupakan identitas dari Penggugat dan orangtua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 dan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 660 – 31701 tanggal 6 Januari 2018 atas nama pemesan Ibrahim BPKB/STNK a.n. Ahmad Yunus, Fotokopi Surat Order Kiriman Kendaraan Nomor T 660 – 201900079 tanggal 15 Januari 2019 dan Surat Serah Terima Kendaraan Nomor T 660 – 201900041 tanggal 15 Januari 2019, Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: P-00075164 dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 11928756 dan Fotokopi Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru dari PT. Toyota-astra motor selaku Pihak Penjual, seluruh bukti surat adalah sesuai dengan aslinya kecuali P-6 dan P-7. Bahwa bukti surat tersebut adalah menunjukkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush dibeli oleh orangtua Penggugat (Ibrahim) kemudian sudah diserahterimakan dan membuktikan bahwa unit tersebut merupakan milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Siti Hadijah tanggal 7 November 2023, bahwa pernyataan tersebut adalah pengakuan yang ditandatangani oleh Tergugat I bahwa Tergugat I mengakui sepihak kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush kepda pihak Woori Finance dan bersedia untuk ganti rugi kepada Penggugat (Ahmad Yunus);

Menimbang, bahwa Saksi Jalal Fauzi, yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013 dan Penggugat adalah teman saksi. Bahwa permasalahan Penggugat adalah mobil Penggugat disita oleh Woori Finance. Bahwa merek mobil Penggugat yang disita oleh PT. Woori Finance adalah Toyota Rush BE 1809 NE. Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil atau kendaraan itu adalah milik Penggugat karena ketika awal pembelian sampai dengan Penggugat membayarkan kendaraan tersebut Penggugat bersama dengan Saksi. Penggugat membeli mobil tersebut Tahun 2019 sekira bulan Januari di Auto 2000 Natar. Penggugat membeli mobil tersebut secara tunai seharga kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pemilik kendaraan tersebut atas nama Ahmad Yunus (Penggugat). Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan kendaraannya tersebut kepada Siti Hadijah. Bahwa uang yang dibekukan di Bank BRI adalah uang untuk masuk CPNS dan jumlah uangnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut dibekukan dalam bentuk deposito dan membuka rekening baru atas nama Ahmad Yunus dan Siti Hadijah. Bahwa saksi mengetahui jika Ahmad Yunus dan Siti Hadijah buka rekening baru karena Saksi dapat cerita dari Ahmad Yunus karena pada saat itu Saksi tidak ikut ke dalam (kantor BRI) saksi hanya menunggu di mobil saja. Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menyerahkan STNK dan BPKB ke Siti Hadijah. Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari PT. Woori Finance untuk menarik mobil milik Penggugat tersebut dan pihak PT. Woori Finance langsung menarik mobil tersebut di jalan. Bahwa saksi tidak tahu Siti Hadijah (Tergugat I) ada meminjam uang ke PT. Woori Finance (Tergugat II), yang saksi tahu hanya mobil ditarik oleh *leasing* saja;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sohari Ikhsan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal mulanya Penggugat ingin menjadi PNS, Saksi dihubungi oleh Penggugat dan menanyakan kepada Saksi ada kenalan tidak yang bisa masukkan Penggugat jadi PNS, Saksi mengenalkan Penggugat dengan Sari yang tidak lain adalah Siti Hadijah (Tergugat I), lalu kami sepakat untuk ketemu dengan Sari (Siti Hadijah) di salah satu rumah makan, dan pada saat itu Sari (Siti Hadijah) mengatakan kalau mau masuk jadi PNS harus memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Penggugat tidak punya uang sejumlah itu dan untuk meyakinkan Siti Hadijah (Tergugat I) Penggugat menjaminkan satu unit mobil

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Siti Hadijah (Tergugat I). Bahwa Penggugat menyerahkan mobil kepada Siti Hadijah karena hanya untuk jaminan saja dan uang sejumlah Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juga sebagai jaminan. Bahwa Penggugat menyerahkan mobil kepada Siti Hadijah sekitar akhir Tahun 2021 bulan November. Bahwa Penggugat tidak pernah menjaminkan mobilnya ke leasing. Bahwa pada intinya mobil tersebut diserahkan Penggugat kepada Siti Hadijah hanya sebagai jaminan karena uang Penggugat tidak cukup dan Penggugat hanya menjaminkan mobil tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu saja dan sampai dengan sekarang Penggugat belum jadi menjadi PNS. Bahwa Siti Hadijah hanya mengembalikan mobil dan STNK saja kepada Penggugat sedangkan BPKBnya tidak dikembalikan dengan alasan menunggu hasil pengumuman CPNS. Bahwa Penggugat sudah meminta kepada Siti Hadijah BPKBnya namun Siti Hadijah (Tergugat I) tidak bisa ditemui dan sulit ditemui. Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan dari Siti Hadijah ketika permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I akan diselesaikan di Polda. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima sejumlah uang dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TII-1 sampai dengan TII-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Retno Julianto dan 2. Zulhaki;

Menimbang, bahwa bukti TII-1, TII-2 dan TII-4 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 044372220095 tanggal 10 Mei 2022, Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00067436.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 789 Tanggal 20-05-2022, bahwa bukti surat tersebut sesuai aslinya yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa bukti TII-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Siti Hadijah, bukti surat sesuai dengan aslinya yang menyatakan bahwa Tergugat I mengakui kendaraan yang di-leasing-kan adalah milik dari Penggugat dan Tergugat I mendapatkan pinjaman sehingga Penggugat mendapat bagian sejumlah uang;

Menimbang, bahwa bukti TII-5 sampai dengan TII-9 berupa Fotokopi Surat Peringatan I No: 044SP202210000015 tanggal 19 Januari 2023, Fotokopi Surat Peringatan III (terakhir) No : 044SP202212000014 tanggal 21 Februari 2023, Fotokopi Surat Somasi I (Teguran Hukum) Nomor :004/MTO/SOM/III/23 tanggal 1 Maret 2023, Fotokopi Surat Somasi III (Teguran Hukum) Nomor:

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/MTO/SOM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, Fotokopi Surat Somasi II (Teguran Hukum) Nomoe :007/MTO/SOM/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, bukti surat adalah merupakan surat peringatan dan somasi (sejak Januari 2023 sampai dengan Maret 2023) dari Tergugat II kepada Tergugat I mengenai keterlambatan kewajiban pembayaran utang;

Menimbang, bahwa bukti TII-10 dan TII-12 berupa Fotokopi Foto Unit Mobil yang dibiayai dan Rumah Konsumen dan Fotokopi Surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. P-00075164 atas nama Ahmad Yunus yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2019, merupakan unit mobil yang dijadikan jaminan fidusia dari perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti TII-11 berupa Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan No. Rekening : 8895244411 Periode Mei 2022, merupakan transfer sejumlah uang dari PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Finance Tbk (Tergugat II) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II menghadirkan Saksi 1. Retno Julianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi sebagai supervisor marketing di PT. Woori Finance, tugas Saksi yaitu mencari aplikasi penjualan di Cabang dan melakukan verifikasi dan Saksi tahu ada pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Siti Hadijah (Tergugat I). Bahwa sebagai syarat untuk pencairan pinjaman yang diajukan Siti Hadijah (Tergugat I), saat itu Siti Hadijah (Tergugat I) mengajukan KTP, KK, Slip Gaji, STNK dan BPKB. Bahwa ketika itu tidak diperlihatkan fisik kendaraan yang menjadi jaminan tersebut dan pada saat itu BPKB posisinya ada di rumah nasabah yaitu Siti Hadijah (Tergugat I) dan untuk kendaraannya hanya diperlihatkan fotonya saja. Bahwa keberadaan fisik kendaraannya pada saat dilakukan survey terhadap objek yang dijaminan tersebut ada di rumah Siti Hadijah (Tergugat I) sebagai Pemohon dan tidak ada pihak lain yang ada di rumah Pemohon (Siti Hadijah) pada saat dilakukan survey tersebut hanya ada Pemohon saja (Siti Hadijah) dan Zainal Abidin supervisor. Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Siti Hadijah, pada saat uang yang ditransfer ke Siti Hadijah sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan uang ditransfer ke rekening Siti Hadijah tidak ke orang lain. Bahwa pada saat itu yang diserahkan surat-surat kendaraannya berupa Fotokopi surat kendaraan. Bahwa tidak ada tandatangan Ahmad Yunus di berkas tersebut dan Saksi tahu STNK yang dijaminan tersebut atas nama Ahmad Yunus. Bahwa keberadaan BPKBNya sekarang ada di PT. Woori Finance. Bahwa semua syarat yang diajukan Pemohon sudah lengkap. Bahwa pada saat permohonan/ Tergugat II kredit ditanya kepada Pemohon dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengakui bahwa mobil tersebut milik Pemohon dan semua dokumen milik Pemohon tersebut diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Tergugat II menghadirkan Saksi 2. Zulhaki, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT Woori Finance sebagai Tim *Debt Collector* tugas melakukan penagihan pada saat terjadi wanprestasi. Bahwa Siti Hadijah (Tergugat I) adalah Debitur dari PT. Woori Finance adalah selaku Pemohon yang mengajukan pinjaman kredit uang ke PT. Woori Finance dengan jaminannya mobil. Semua dokumen yang diajukan adalah milik Pemohon kredit tersebut, Pemohon sendiri yang mengajukan kredit. Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa kendaraan yang dijaminkan tersebut adalah milik Pemohon (Siti Hadijah/ Tergugat I). bahwa karena pengakuan dari Pemohon bahwa kendaraan tersebut adalah milik Pemohon makanya bisa diproses pengajuan kredit yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa posisi angsuran Pemohon (Tergugat I) mulai dari angsuran pertama sampai dengan angsuran ke 15 (lima belas) dan terakhir bayar pada bulan Juli tahun 2023, setelah itu Pemohon tidak membayar angsurannya lagi. Bahwa tindakan yang dilakukan PT. Woori Finance adalah kami laporkan ke Polda Lampung, kami buat laporan atas nama Siti Hadijah, terhadap laporan tersebut Pemohon (Siti Hadijah) tidak kooperatif dan unit juga tidak ada. Bahwa unit mobil pada saat itu diamankan di Jakarta dan unitnya sekarang berada di Kantor Pusat Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu telah menjaminkan barang milik Penggugat berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Rush kepada Tergugat II untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Siti Hadijah tanggal 7 November 2023, bahwa pernyataan tersebut adalah pengakuan yang ditandatangani oleh Tergugat I bahwa Tergugat I mengakui sepihak kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush kepada pihak Woori Finance dan bersedia untuk ganti rugi kepada Penggugat (Ahmad Yunus) dan berdasarkan keterangan saksi Jalal Fauzi, Saksi mengenalkan Penggugat dengan Sari yang tidak lain adalah Siti Hadijah (Tergugat I), lalu kami sepakat untuk ketemu dengan Sari (Siti Hadijah) di salah satu rumah makan, dan pada saat itu Sari

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Siti Hadijah) mengatakan kalau mau masuk jadi PNS harus memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Penggugat tidak punya uang sejumlah itu dan untuk meyakinkan Siti Hadijah (Tergugat I) Penggugat menjaminkan satu unit mobil kepada Siti Hadijah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dimintai tolong oleh Tergugat I agar surat-surat seperti BPKB maupun STNK atas unit kendaraan Toyota Rush milik Penggugat dipergunakan untuk pengajuan pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan. Bahwa persetujuan Penggugat terhadap pengajuan pinjaman ke PT Woori Finance Indonesia (Tergugat II) tidak tampak namun terdapat pernyataan sepihak dari Tergugat I (bukti TII-3) yang menyatakan bahwa Tergugat I mengakui kendaraan yang di-*leasing*-kan adalah milik dari Penggugat sehingga Tergugat I mendapatkan pinjaman dari Tergugat II serta Penggugat mendapat bagian sejumlah uang. Namun pada saat pengajuan pembiayaan/ kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat II, bahwa Tergugat I mengakui unit yang dijadikan jaminan fidusia tersebut adalah miliknya (Tergugat I) yaitu berdasarkan keterangan saksi Retno Julianto, sebagai supervisor marketing di PT. Woori Finance yang bertugas mencari aplikasi penjualan di Cabang dan melakukan verifikasi pada saat pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Siti Hadijah (Tergugat I) berikut semua dokumen sebagai syarat pengajuan pembiayaan adalah milik Pemohon (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah dengan perbuatan tersebut di atas sehingga Tergugat II menerbitkan Akad Kredit Nomor: 044372220095, tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Syarat-syarat gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ialah:

1. Ada perbuatan yang melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian
4. Ada kerugian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Perbuatan yang melawan hukum

Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Pasal

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



1365 KUHPerdata berbicara tentang perbuatan yang positif sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum: (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum (Ringkasan Disertasi), Depok: FHUI, 2003.

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan;
4. Bertentangan kepatutan dalam masyarakat, ketelitian serta sikap hati-hati.

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Tergugat I bahwa Tergugat I mengakui sepihak kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush kepada pihak Woori Finance dan bersedia untuk ganti rugi kepada Penggugat (Ahmad Yunus) karena telah melakukan penjaminan berupa kredit pembiayaan maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah melanggar hak subyektif orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik mobil Toyota Rush;

Ad. 2. Ada kesalahan

Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada kesalahan (*schuld*) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Maka dalam hukum Perdata menurut KUHPerdata tidak perlu dihiraukan, apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati (Wirdjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Sumur Bandung, 1993). Maka sebenarnya inti kesalahan itu adalah: (A. Pitlo, *Het Verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Weboek* (Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-undang Perdata di Negeri Belanda), cet. 4, hal. 37 dalam A.B. Loebis, *Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum oleh Perorangan/ Badan Hukum dan Penguasa*, (Jakarta: Law Firm A.B. Loebis & Associates, 1977), hal. 9):

- a. Kesalahan itu meliputi sifat melawan hukum;
- b. Kesalahan itu khusus menunjuk pada sesuatu yang dapat dicela (*laakbaar, deserving blame*);
- c. Kesalahan itu khusus menunjuk pada apa yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa ketika perjanjian penjaminan kredit yang dilakukan oleh Tergugat I adalah barang milik Penggugat dan diakui adalah miliknya.



Bahwa persetujuan Penggugat terhadap pengajuan pinjaman ke PT Woori Finance Indonesia (Tergugat II) tidak tampak namun terdapat pernyataan sepihak dari Tergugat I (bukti TII-3) yang menyatakan bahwa Tergugat I mengakui kendaraan yang di-*leasing*-kan adalah milik dari Penggugat sehingga Tergugat I mendapatkan pinjaman dari Tergugat II serta Penggugat mendapat bagian sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pada Pasal 1 angka 3, bahwa: Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa kesalahan dalam perkara *a quo* adalah meliputi sifat melawan hukum, yaitu barang yang menjadi jaminan fidusia adalah barang yang bukan milik pemberi fidusia (dalam hal ini adalah debitur/ Tergugat I);

Ad. 3. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian

- Sebab dan akibat; hubungan *sine qua non*

Syarat pertama untuk membebaskan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai *condition sine qua non* kerugian tersebut. Hubungan *sine qua non* ditetapkan dengan jawaban atas pertanyaan: apakah kerugian timbul andaikata pelanggaran norma tidak terjadi? Hanya apabila jawabnya tidak, ada hubungan *sine qua non*.

- Sebab dan akibat: hubungan *adequate*

Untuk ini tidak disyaratkan bahwa kerugian itu tentu atau semestinya (*noodzaakelijke*) timbul dari perbuatan demikian. Kerugian adalah akibat *adequate* pelanggaran norma (wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, dan sebagainya). Apabila pelanggaran norma demikian meningkat (*verhoogd*) kemungkinan (*kans*) untuk timbulnya kerugian demikian (ajaran penyebab yang *adequate*).

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Tergugat I bahwa Tergugat I mengakui sepihak kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush kepada pihak Woori Finance sehingga timbulnya pembiayaan oleh Tergugat II dengan penjaminan barang milik



Penggugat tanpa persetujuan dari Penguat, maka perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian dari pihak Penguat;

Ad. 4. Ada kerugian.

Pelanggaran norma (perbuatan melanggar hukum) lazimnya berakibat kerugian yang ditimbulkan dibebankan pada pelanggar. Dengan kata lain pelanggar wajib mengganti kerugian. Berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat dituntut pembayaran ganti kerugian karena kerugian materiil (*stoffelijk*) atau kerugian immateriil (*onstoffelijk*). Yurisprudensi Reg. No. 610 K/ Sip./ 1968 menyebutkan “meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu. Hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantas harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa beberapa jenis penuntut yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta (Perbuatan Melawan Hukum, M.A. Moegni Djodirdi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976):

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena tindakan Tergugat I yang mengklaim kepemilikan dan menjaminkan serta tindakan Tergugat II dan tidak dengan persetujuan dan verifikasi yang menyeluruh terhadap unit kendaraan Toyota Rush tersebut adalah perbuatan tersebut melanggar hak subyektif Penguat terhadap barang miliknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penguat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum dari gugatan Penguat:

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, “Menyatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum” maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga: “Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menerbitkan Akad Kredit nomor 044372220095 yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyatakan Akad Kredit Nomor 044372220095 tertanggal 26 April 2022 tersebut Batal Demi Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam fidusia, benda yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (pemberi jaminan) dan bukan pada penerima jaminan, Sehingga benda yang dibebani dengan fidusia tetap dapat digunakan oleh pemilik bendanya (Pasal 1 angka 1 UU Fidusia). Bahwa Fidusia adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan (Pasal 4 UU Fidusia);

Menimbang, bahwa dalam hal perjanjian fidusia hapus karena objek fidusia hilang atau musnah, bahwa perjanjian pokoknya yang diberikan jaminan fidusia, tetap utuh sehingga tidak mengubah kedudukan pemberi fidusia sebagai debitur (J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia PT Citra Aditya Bakti, 2005), hanya kedudukan kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren (kreditur yang hanya memiliki jaminan umum, Pasal 1131 KUHPdata) sebagai jaminan utang debitur, tidak ada benda tertentu yang dijadikan jaminan untuk utang debitur. Jadi walaupun jaminan fidusianya hapus, perjanjian pokoknya masih ada;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 yaitu: Menyatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak menjadikan batal demi hukum perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan atau kredit antara Tergugat I dan Tergugat II, karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok, sehingga petitum ketiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dikabulkan yaitu “Menyatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum” maka petitum keempat yaitu “Menyatakan jaminan yang diajukan oleh Tergugat I berupa BPKB atas unit

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444, Tidak Sah Menurut Hukum, sehingga Tergugat II Harus Segera mengembalikannya kepada Penggugat” maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan pada keadaan semula sehingga tidak dilakukan perbuatan melawan hukum maka petitum keempat ini adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, yaitu: “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara Materiil kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), biaya akomodasi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai dengan hari ini senilai Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng” selanjutnya Majelis berpendapat bahwa pada oleh karena petitum keempat dikabulkan dengan pertimbangan mengembalikan pada keadaan semula, yaitu unit mobil perkara *a quo* adalah milik Pengugat, maka terhadap kerugian materiil yang timbul haruslah secara jelas dijabarkan namun Penggugat tidak menjelaskan secara riil kerugian materiil tersebut. Kemudian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2022 (Sema Nomor 01 TAHUN 2022) Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 13 - 15 November 2022, dalam Perdata Umum a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur. b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/ atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam: “Menetapkan Sita Jaminan terhadap 1 unit kendaraan Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444” Majelis berpendapat bahwa obyek perkara yaitu berupa Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE dengan sertifikat fidusia di dalamnya, maka terhadap penetapan sita ini belum mempunyai alas hak yang cukup karena permohonan terhadap sita belum dilakukan dengan demikian petitum tidak dapat dikabulkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa petitum ketujuh: “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap”. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang merupakan yurisprudensi yang melarang penjatuhan *dwangsom* jika hukuman pokoknya berupa pembayaran uang. Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam amar terhadap petitum sebelumnya adalah bukanlah pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedelapan, yaitu: “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara”. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam pihak yang kalah maka Majelis berpenpat terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi: “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka terhadap petitum kedelapan, yaitu: “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara” dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi: “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara”

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan jaminan yang diajukan oleh Tergugat I berupa BPKB atas unit kendaraan Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRF770580, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444, Tidak Sah Menurut Hukum, sehingga Tergugat II Harus Segera mengembalikannya kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H. dan Ni Luh Sukmarini, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H. dan Teti Hendrawati, S.H., A.Md, M.H., dibantu oleh Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Teti Hendrawati, S.H., A.Md, M.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Proses	: Rp50.000,00;
3. Penggandaan	: Rp20.000,00
4. Panggilan	: Rp107.000,00;
5. Relas Penggugat	: Rp10.000,00;
6. Relas Tergugat	: Rp20.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
8. Redaksi	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah:	Rp257.000,00

(Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)